

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Bila Wajib Pajak sadar, maka Wajib Pajak akan cenderung mau membayar pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh Nugroho dan Zulaikha (2012) yang mengemukakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 *IPMK.011/2012* mulai Januari 2013 PTKP mengalami kenaikan, bila disosialisasikan dengan maksimal Wajib Pajak akan mengetahui dan paham akan manfaat dari kenaikan PTKP tersebut dimana dengan naiknya PTKP maka beban pajak akan menjadi lebih kecil, sehingga daya beli akan meningkat. Para Wajib Pajak di Indonesia tentu tidak akan melewatkan fenomena kasus Gayus Tambunan, Dhana Widyatmika dan banyak petugas pajak lainnya yang meledak di masyarakat. Fenomena ini tentu meninggalkan bekas di hati dan pikiran para Wajib Pajak serta membentuk persepsi di benak setiap Wajib Pajak, keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan fiskus

berkurang. Wajib Pajak tidak mau membayar pajak karena takut uangnya digelapkan, bukan untuk pembangunan negara, atau adanya biaya tambahan yang dipungut oleh fiskus (Sari 2011). Seiring lahirnya modernisasi perpajakan, DJP membuat sistem pendukung elektronik seperti *e-SPT*, *e-NPWP*, *e-filing*, *drop box*, dan *e-Banking*. Sistem-sistem elektronik tersebut bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Wajib Pajak mempunyai persepsi tersendiri tentang sistem-sistem yang diberikan DJP, sekarang Wajib Pajak dapat melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan dimana saja. Wajib pajak akan merasa nyaman tanpa harus datang ke KPP dan menunggu antrian yang panjang untuk melakukan semua proses.

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, menerima pelayanan fiskus yang berkualitas, dan memiliki persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan, maka akan timbul kesadaran untuk mau membayar pajak

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Cimahi).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak?
3. Apakah pelayanan fiskus yang berkualitas berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak?
4. Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak?
5. Apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak membayar pajak?
6. Apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak membayar pajak?
7. Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak membayar pajak?
8. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak,
2. Mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak,
3. Mengetahui pengaruh pelayanan fiskus yang berkualitas terhadap kesadaran membayar pajak,
4. Mengetahui pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak,
5. Mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak,
6. Mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak,
7. Mengetahui pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak,
8. Mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pihak akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan dan akuntansi keperilakuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penulis pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemauan Wajib Pajak membayar pajak dengan kesadaran sebagai variabel intervening. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan literatur bila mengambil topik bahasan penelitian yang sama.
2. Bagi KPP Pratama Cimahi, diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam membayar pajak.